

SKRIPSI

**PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN
DI KOTA BUKITTINGGI**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

TRISYA MARFIRA
1810012111324

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No: 485/Pdt/2/VII-2022

Nama : Trisya Marfira
Nomor : 1810012111324
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peningkatan Kasus Perceraian Karena
Perselingkuban Di Kota Bukittinggi

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juli Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No: 485/Pdt/2/VII-2022

Nama : Trisya Marfira
Nomor : 1810012111324
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peningkatan Kasus Perceraian Karena
Perselingkuhan Di Kota Bukittinggi

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. | (Ketua)  |
| 2. Adri, S.H., M.H. | (Anggota)  |
| 3. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. | (Anggota)  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DI KOTA BUKITTINGGI

¹Trisya Marfira, ¹Desmal Fajri

¹Program Studi Ilmu Hukum, ¹Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: trisyamarfira09@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 39 ayat 1 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Faktor perceraian antara lain: Perselingkuhan, ekonomi, agama, zina, mabuk. Rumusan Masalah (1) Apa saja faktor-faktor penyebab perselingkuhan suami dan istri di Kota Bukittinggi? (2) Bagaimana upaya mengatasi perselingkuhan di Kota Bukittinggi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data adalah studi dokumen, teknik analisis data adalah kualitatif. Hasil penelitian (1) Faktor penyebab perselingkuhan suami di Kota Bukittinggi disebabkan oleh istri yang tidak memenuhi kewajibannya, kasar, kurang perhatian dan menuntut diluar kemampuan suami sedangkan faktor penyebab perselingkuhan istri di Kota Bukittinggi yaitu suami yang tidak memenuhi kewajibannya, dan tidak cukup dalam memberi nafkah terhadap istrinya, kurang perhatian, kasar, tidak melayani dengan baik, serta istri yang menuntut diluar kemampuan suami. (2) Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi perselingkuhan diantaranya dengan menjalani komunikasi yang baik antara suami dan istri, saling memenuhi tanggung jawab, saling mendukung satu sama lain, serta saling memberi perhatian lebih.

Kata Kunci : Peningkatan, Perceraian, Perselingkuhan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DI KOTA BUKITTINGGI**. Selanjutnya shalawat beserta salam peneliti ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajaran Islam kepada umat-Nya dan memberikan ilmu pengetahuan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini disampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar, terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

5. Saudara Laki-laki saya Syafdia Okta, dan M Irfan Syah serta seluruh keluarga besar saya yang turut memberikan saya semangat dalam melakukan penulisan ini
6. Teman-teman seperjuangan saya Tiara, Ria Tata, Dicha, Nurul, Adriana, Ica, Hasna, Fifi, Dika, Adek, dan Kelvin, fenia, Zony, Nadira, Emil, kak Vira, Lativa, Caca, Sofi, Rara, Adit, Fizhah, Ami, Monic, Bella, Nana, Chindy, Melati, Bunga, dan masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu ada dikala suka dan duka.
7. Teman-teman angkatan 18 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Akhir kata berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

Padang, Juli 2022

TRISYA MARFIRA

1810012111324

Untuk orang orang yang spesial dalam hidup saya

1. Terima kasih saya ucapkan untuk Ayahanda Syahdanur dan Ibunda tercinta Fenny Arifin yang sangat saya sayangi, dan selalu memberikan saya semangat serta dukungan dalam melakukan penulisan ini.
2. *.For the last, I just want to say thank you to myself, thank you for being me, thank you for doing all this hard work, and this year, I hope will be a year of unforgettable struggle for me. this year I really feel what it means to struggle with hard work, tears, and this year I really appreciate the day after day that I went through, every day taught me a lesson to learn to be better, and will continue to do so. struggling in this field, the next day. thanks to myself for coming this far. To all who have come and gone this year may I always make it a worthwhile journey for me in the future.*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	
1. Pengertian Perkawinan	9
2. Tujuan Perkawinan	12
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan	15
4. Pencatatan Perkawinan	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	
1. Pengertian Perceraian	22
2. Faktor-faktor perceraian	24
3. Jenis Perceraian	25
4. Akibat Perceraian	28
C. Tinjauan Umum Tentang Perselingkuhan	
1. Pengertian Peselingkuhan	30
2. Faktor-faktor Perselingkuhan	32
3. Jenis-jenis Perselingkuhan	34

4. Akibat Perselingkuhan	39
--------------------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan Suami dan Istri di Kota Bukittinggi	42
B. Upaya mengatasi perselingkuhan Suami dan Istri di Kota Bukittinggi	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pasal diatas disebutkan bahwa tujuan Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik didunia maupun diakhirat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir.

Selain itu, tujuan dari perkawinan adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, sebagai sarana penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan sebagai bentuk ibadah negara.¹

Demi mewujudkan sebuah keluarga yang penuh dengan keutuhan dan kerukunan, sangatlah bergantung pada kadar kualitas perilaku dan

¹ Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, hlm. 2

pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.² Namun, tidak selalu dalam perkawinan tujuan tersebut tercapai dan berakhir dengan perceraian.

Perceraian adalah suatu peristiwa putusya secara resmi hubungan antara suami-istri dan dengan kata lain tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Jika terjadi perceraian antara suami-istri, maka mereka tidak lagi hidup dan tinggal secara bersama karena sudah tidak adanya ikatan yang sah.³

Pada ajaran agama Islam, Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun sangat dibenci, namun faktanya seringkali terjadi peristiwa perceraian pada pasangan-pasangan yang telah menikah secara resmi. Perceraian dianggap sebagai jalan terbaik bagi pasangan-pasangan yang tidak mampu menghadapi masalah dan konflik dalam rumah tangga.⁴

Armansyah Matondang dalam Penelitian yang berjudul Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan menyebutkan bahwa banyak terjadi suasana rumah tangga yang tegang dan penuh dengan konflik sehingga menjadikan kasih sayang dalam rumah tangga itu menjadi tidak menentu, banyak hal yang menjadi penyebab retaknya suatu hubungan dalam rumah tangga, seperti disebabkan oleh kecurigaan antara suami atau istri, suami yang sering pulang malam dengan alasan lembur karena pekerjaan banyak, ataupun sang istri yang terlalu sibuk dengan

² *Ibid.* hlm. 3

³ Agoes Dariyo, 2004, 'Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga', *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No.2, hlm. 94

⁴ *Ibid.* hlm. 95.

kegiatan arisan sehingga melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Sehingga dengan adanya aktivitas di luar rumah yang melebihi batas kewajaran, sering kali menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak.⁵

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Kurnia Muhajarah dalam penelitiannya yang berjudul *Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penangannya* menyebutkan bahwa perselingkuhan yang umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas dalam ilmu keagamaan, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.⁶ Pembahasan mengenai perselingkuhan banyak menunjukkan problematika yang terjadi antara suami dan istri, seperti perselingkuhan dapat menjadi sumber stres yang luar biasa baik bagi seorang istri maupun suami. Kegagalan pasangan dalam membina rumah tangga yang harmonis dan saling menjaga seringkali gagal dan memunculkan masalah yang secara efektif dapat memicu suatu konflik berkepanjangan dalam rumah tangga.⁷

⁵ Armansyah Matondang, 2014, 'Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2 No. 2, hlm. 145

⁶ Kurnia Muhajarah, 2016, *Perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penangannya*, SAWWA: *Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 1, hlm.23

⁷ *Ibid*

Perselingkuhan merupakan salah satu persoalan dalam kehidupan berkeluarga dan sering menjadi sumber permasalahan pada sebuah rumah tangga. Perselingkuhan seorang suami merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan istrinya, demikian juga sebaliknya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap yang paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak *defensive* (bersikap bertahan), dan berbohong.⁸

Perselingkuhan dapat mengurangi makna dari sebuah kebahagiaan dalam perkawinan, namun faktanya masih saja sering terjadi peristiwa perselingkuhan ditengah-tengah masyarakat dan seiring dengan terjadinya perkembangan zaman, bahkan berakhir dengan suatu perceraian⁹.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid.*

Seperti kasus perceraian di Kota Bukittinggi dalam 3 tahun terakhir yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dalam tabel berikut :

Tabel 1

Kasus Perceraian di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2021

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2019	265	398	663
2020	246	370	616
2021	262	393	655
Jumlah	773	1.161	1.934

Sumber : Pengadilan Agama Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel diatas dipahami bahwa terjadi penurunan kasus perceraian pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebanyak 47 kasus atau sebanyak 7%, kemudian pada tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan sebanyak 39 kasus atau sebanyak 6%. Untuk kasus cerai talak pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebanyak 19 kasus atau sebanyak 7%, lalu pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan sebanyak 16 kasus atau sebanyak 6%. Sementara untuk kasus cerai gugat pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan kasus sebanyak 47 kasus atau sebanyak 7% dan pada tahun 2020 ke 2021 mengalami peningkatan 23 kasus atau sebanyak 6%.

Adapun sebab-sebab perceraian di Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Sebab-sebab Perceraian di Kota Bukittinggi
Tahun 2019-2021

Tahun	Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian												
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi
2019	3	2	-	-	87	-	-	13	1	518	1	-	32
2020	-	-	-	-	75	4	-	2	-	527	-	-	10
2021	1	-	-	-	87	5	1	4	-	572	-	1	8
Jumlah	4	3	-	-	249	6	1	19	1	1.617	1	1	50

Sumber: Pengadilan Agama Kota Bukittinggi

Dari faktor-faktor perceraian diatas, salah satunya ada karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengalami peningkatan dari tahun 2019-2021 .

Muhammad Rafki juga mengungkapkan bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan gugatan cerai atau talak di Kota Bukittinggi selain berlatar belakang pertengkaran terus menerus, juga karena adanya perselingkuhan dengan wanita atau pria lain.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“PENINGKATAN KASUS PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DI KOTA BUKITTINGGI”**.

¹⁰ Miko Elfisha, 2021, *Pengadilan Agama Bukittinggi mencatat 471 kasus Perceraian pada 2021*, antaranews, <https://www.antaranews.com/>, diakses pada Kamis, 2 Desember 2021 17:04.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan suami dan istri di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana Upaya mengatasi perselingkuhan suami dan istri di kota Bukittinggi?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan penulisan rumusan masalah diatas maka dalam hal ini penelitian yang dilakukan penulis memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang penyebab perselingkuhan suami dan istri di Pengadilan Agama Kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi perselingkuhan suami dan istri di kota Bukittinggi

C. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini bersifat *yuridis sosiologis* dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behaviour*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tertulis.¹¹

2. Sumber data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 88

a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden penelitian, 1 orang hakim Pengadilan Agama Kota Bukittinggi dan 33 orang pihak yang bercerai karena Perselingkuhan.¹²

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dengan cara mengumpulkan, mendokumentasikan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan.¹³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut yaitu pewawancara, responden, informan, daftar pertanyaan, dan situasi wawancara.¹⁴ Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, dimana pewawancara menyusun

¹² *Ibid*, hlm. 89.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 96

pertanyaan yang bertujuan untuk menuntun selama proses wawancara berlangsung.¹⁵

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁶

c. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul baik itu data primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁵ Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Leutika Prio, Yogyakarta, hlm. 26.

¹⁶ Soerdjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 21

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “Kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari kata “nikah” yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.

Istilah yang digunakan dalam undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan, disebut “Perkawinan”. dalam istilah agama disebut “nikah” yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.¹⁷

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur’an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi Bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Melalui

¹⁷ M. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1

bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri. Dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.¹⁸

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia.

Menurut Soerojo Wijnjodipeoro, Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di dunia berkembang biak. Perkawinan merupakan suatu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan dalam hukum adat perkawinan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti secara sepenuhnya mendapat perhatian dan di ikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.¹⁹

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²⁰

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*. UMMPress, Malang, hlm. 1

¹⁹ Soerojo Wijnjodipoero, 1985, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Cetakan ke 8, Jakarta, hlm 122

²⁰ Akhmad Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No 13

Sebagai ikatan bathin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dalam tahap pemulaan ikatan bathin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan²¹

Perkawinan dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu :

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Perkawinan itu merupakan suatu perjanjian karena cara mengadakan ikatan perkawinan itu telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah, rukun dan syarat tertentu serta cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan itu juga diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, *fasakh* dan sebagainya.

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian umum ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Perkawinan dilihat dari segi agama

Dalam agama, perkawinan itu dianggap sebagai salah satu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah²².

²¹ *Ibid*

²² Sajuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 47.

2. Tujuan Perkawinan

Menciptakan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*, merupakan tujuan dari perkawinan. Sedangkan, tujuannya dalam undang-undang perkawinan untuk menciptakan perkawinan yang kekal serta bahagia sesuai dengan ketuhanan, tujuan ini sama dengan yang ada pada Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum adat tujuan dari hal ini bisa berbeda-beda tergantung lingkungan masyarakat adatnya, biasanya tergantung pada agama yang dianut, apabila sudah dilakukan sesuai kepercayaan agamanya maka dianggap sah.²³

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan itu sendiri adalah untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia. Suami dan istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan beberapa cara diantaranya yaitu:

- a. Suami istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang luhur karena itu pengorbanan dibutuhkan dalam berumah tangga.
- b. Akhlak, moral dan etika yang baik merupakan salah satu modal untuk membangun rumah tangga²⁴.

²³ *Ibid.*

²⁴ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*. UMMPress, Malang, hlm. 2-3

Disebut keluarga yang bahagia bukan terukur dengan banyaknya harta, bukan juga diukur dengan banyak anak yang akan menjadi pewaris generasi berikutnya. Kebahagiaan dalam keluarga mencakup dua sisi, yaitu sisi lahiriah dan sisi batiniah.²⁵ Sisi lahiriah harus nampak dalam keharmonisan hidup melalui sikap jujur, disiplin, vitalitas, pengaturan ekonomi keluarga dengan bijak, perencanaan dan pengaturan kelahiran anak, relasi dalam keluarga baik internal maupun eksternal, tangguh menghadapi cobaan, dan lain-lain.²⁶

Sedangkan sisi *batiniah* terungkap dalam saling menerima satu sama lain walau jamak perbedaan, saling mendukung atas kebenaran dan kejujuran dalam berperilaku dan perbuatan, kesanggupan menghargai setiap perbedaan pasangan, saling menghargai dan menghormati baik antar pasangan maupun anggota keluarga, dan lain-lain.²⁷

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:

1. Berbakti kepada Allah;
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan;
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;

²⁵ Alfons Liwun, 2015, *Dasar Perkawinan UU Perkawinan RI No. 1 tahun 1974*, Kompasiana.

²⁶ *ibid*

²⁷ *ibid*

5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Desmal Fajri, menyatakan bahwa tujuan perkawinan bagi umat islam adalah:

- 1) Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, membentuk keluarga
- 2) Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah
- 3) Untuk menaati perintah Allah dan Rasulullah S.A.W
- 4) Untuk membersihkan keturunan, keturunan yang bersih, yang jelas ayahnya, kakek dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan. Dengan demikian akan jelas pula orang yang bertanggung jawab terhadap anak-anak yang akan dan mendidiknya sehingga menjadi ia seorang muslim yang dicita-citakan.²⁸

²⁸ Desmal Fajri, 2021, *Hukum Islam*, Universitas Bung Hatta, Padang, hlm.217

3. Rukun dan Syarat perkawinan

Rukun perkawinan merupakan semua perkara yang harus dilaksanakan untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

Rukun pernikahan dalam islam ada 5 hal yaitu:

- (1) Calon pengantin pria, yang sudah memenuhi syarat-syarat seperti beragama islam, identitas jelas, sehat, baligh, adil dan merdeka.
- (2) Calon pengantin wanita, yang sudah memenuhi syarat-syarat seperti beragama islam, bukan mahram, tidak dalam kondisi terlarang, baligh, sehat dan sebagainya.
- (3) Adanya wali dari pihak wanita
- (4) Adanya dua orang saksi
- (5) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan diterima oleh calon pengantin laki-laki.

Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. Namun apabila tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka perkawinan dapat diancam pembatalan atau dapat dibatalkan.

Undang-undang perkawinan menentukan beberapa standar, patokan atau suatu norma dalam melakukan perkawinan dimana dalam pasal 6 menyebutkan “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelainya suatu persetujuan tersebut merupakan hal paling dasar atau utama dalam melakukan suatu perkawinan.

Sejumlah syarat dalam perkawinan yang terdiri atas syarat materil dan formal.

- a. Syarat materil (subjektif) adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada pihak-pihak yang melansungkan perkawinan.
- b. Formal (objektif) adalah tata cara atau prosedur melansungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang.

Berdasarkan syarat-syarat diatas maka pemenuhan persyaratan sahnya perkawinan menurut materil ditentukan dalam pasal 6 undang-undang perkawinan:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melansungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hak kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melansungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari orang yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pemenuhan syarat-syarat materil diatas merupakan hal penting baru dapat dikatakan perkawinan yang sah. Persetujuan bersama kedua calon mempelai merupakan syarat pertama dan merupakan kehendak bebas, dimana kedua calon mempelai harus sama-sama mempunyai hubungan yang erat dan berkeinginan membentuk rumah tangga. Berdasarkan atas kehendak bebas tersebut sangat dilarang adanya unsur pemaksaan atau tekanan.

Pemenuhan persyaratan berikutnya ialah umur untuk melangsungkan pernikahan dalam peraturan perundang-undangan untuk bisa melakukan perkawinan harus mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, adanya izin kedua orang tua.

Berdasarkan pada tujuan perkawinan, yakni untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta didasarkan pada aspek spiritualis, maka kesiapan secara fisik maupun psikis ditentukan agar perkawinan tersebut, kedua calon mempelai telah mampu secara fisik maupun psikis membentuk keluarga, telah matang membangun keluarga sehingga perkawinan dapat berlangsung langgeng atau abadi.

Pemenuhan syarat formal atau objektif untuk dikatakan perkawinan itu sah, ialah ditentukan berdasarkan tata cara atau suatu proses dan prosedur penyelenggaraan perkawinan, dan pada umunta ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari kedua calon mempelai menjadi dasar dan bahan rujukan.

Konsekuensi atau akibat hukum tidak dipenuhi persyaratan yang ditentukan dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam syarat subjektif maupun syarat objektif, dapat timbul jika terjadi perceraian maupun terhadap status hukum anak-anak serta harta bersama. Akibat hukum yang timbul karena perkawinan putus berdasarkan suatu perceraian, oleh karena sejak semula tidak dipenuhinya syarat seperti tidak dilangsungkannya perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dapat terjadi ialah antara lainnya perkawinan itu tidak tercatat, tidak ada akta perkawinan dan lain-lainnya.

Tidak sah absolut suatu perkawinan apabila tidak dipenuhinya syarat materil dan syarat formil, yaitu:

- a. Syarat materil harus sudah lewat masa tunggu (bagi janda) atau tidak ada larangan perkawinan; dan
- b. Syarat formil dilakukan menurut hukum masing-masing agama

Salah satu aspek perkawinan yang paling penting yaitu adanya syarat sah perkawinan. Pengertian sah menurut agama merujuk kepada ketentuan hukum islam tapi tidak mengikuti ketentuan yang terdapat undang-undang perkawinan yang berkaitan dengan syarat-syarat perkawinan. Sah nya perkawinan diatur dalam pasal 2 undang-undang perkawinan dimana pada ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut pasal 10 ayat (1,2,3) PP nomor 9 tahun 1975 mennetukan (1) ayat 1 perkawinan dilansungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum.

Ayat (3) dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaan perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi

Pemenuhan persyaratan-persyaratan untuk dikatakan perkawinan itu sah, dengan menggunakan ketentuan hukum perkawinan dan hukum agama dari para pihak, terkandung aspek perlindungan hukum yang mengatur dan melindungi para pihak, terkandung aspek perlindungan hukum yang mengatur dan melindungi para pihak. Hukum perkawinan sebenarnya mengakui dan mengatur hukum agama dari para pihak yang dengan demikian berarti, tidak dipenuhinya syarat formil yakni syarat tata cara perkawinan menurut hukum agamanya, merupakan pelanggaran pula terhadap ketentuan hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.

4. Pencatatan perkawinan

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Untuk melaksanakan pencatatan, Pasal 9 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang

Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.

Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang perkawinan bahwa tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai ketentuan yang berlaku.

Dan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dinyatakan pula bahwa pencatatan hanya dilakukan oleh 2 instansi:

- 1) Pegawai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
- 2) Kantor Catatan Sipil atau instansi/pejabat yang membantunya

Dari ketentuan Pasal 2 di atas, tentang pencatatan perkawinan dalam hubungannya dengan peraturan pelengkap dan instansi yang melakukan pencatatan, dibedakan dua golongan berdasarkan agama yaitu yang beragama Islam dan yang tidak beragama Islam.

Adapun yang dimaksud dengan pelengkap itu adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam :

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (L.N Nomor 98) dan beberapa Peraturan Menteri Agama yang berhubungan dengan hal tersebut

- b) Reglement Catatan Sipil bagi orang Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Madura, Minahasa dan sebagainya (Stbld 1933 Nomor 75 jo. 1936 Nomor 607 dengan segala perubahannya)
- c) Reglement Catatan Sipil untuk golongan Cina (stbld. 1917 Nomor 130 jo. 1919 Nomor 81 dengan segala perubahannya)
- d) Reglement Catatan Sipil untuk golongan Eropah dan yang disamakan (Stbld. 1849 Nomor 25)
- e) Daftar Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran (Stbld. 1904 Nomor 279)²⁹.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian perceraian

Perceraian dapat diartikan sebagai berakhirnya suatu hubungan suami dan istri yang diputuskan oleh hukum atau agama (talak) karena sudah tidak ada saling ketertarikan, saling percaya dan juga sudah tidak ada kecocokan satu sama lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.³⁰

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT. Dalam istilah hukum islam pereraian disebut dengan *thalaq* (bagi pihak suami), yang artinya melepaskan atau meninggalkan dan *fasakh* (bagi pihak istri) yaitu pengajuan cerai oleh istri tanpa adanya kompensasi yang di berikan istri kepada suami dan *khulu'* adalah kesepakatan perceraian antara suami istri

²⁹ K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghanlia Indonesia, Jakarta, hlm. 16-18.

³⁰ Ramadhani, 2019, Analisis dampak perceraian orang tua terhadap remaja, *Jurnal pekerjaan sosial*, Vol.2, No.1, hlm. 110

atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah uang (harta) yang diserahkan kepada suami.³¹

Seorang istri berhak menggugat cerai suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya. Pada dasarnya perceraian dalam pandangan hukum Islam merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan, karena dinamika rumah tangga manusia tidak kekal sifatnya, meskipun tujuan perkawinan adalah hendak membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia³².

Perceraian menurut pasal 38 Undang-Undang perceraian adalah putusannya perkawinan. Jadi perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan bahwa perceraian bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Perceraian harus dilakukan didepan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Indonesia, termasuk juga mereka yang beragama Islam. Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan didepan sidang Pengadilan, namun karna ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini.

³¹ Habibisir, "Pengaruh Pemikiran Mazhab dalam Ketentuan Hukum Perceraian di Indonesia", <http://habibisir.blogspot.co.id/2013/06/Pengaruh-Pemikiran-mazhap-dalam.html>, diakses pada tanggal 07 juli 2022 pukul 17:35.

³² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.60

2. Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- 6) Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar *ta'lik* talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jika alasan-alasan tersebut telah terbukti ada dalam rumah tangga maka hakim bisa memutuskan perceraian antara pasangan suami istri dan tentunya apabila usaha perdamaian bagi keduanya tidak berhasil dilakukan, maka perceraian adalah jalan terakhir bagi keduanya. Wewenang untuk menjatuhkan talak diletakkan pada laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena seseorang laki-laki biasanya rasionalitas dibanding dengan wanita yang biasanya menggunakan emosional.³³

3. Jenis Perceraian

a. Cerai Talak

Dalam pasal 117 KHI dijelaskan “talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan”. Hak talak hanya diberikan kepada laki-laki (suami) saja karena dialah yang berniat melansungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar maskawin, nafkah dalam iddah.

Dalam pasal 129 KHI menyebutkan bahwa “seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

³³ Imam Faishol, Fitriana Azzahra, 2022, Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang, Jurnal Hukum Islam, vol.5, No.1 hlm. 57

Dalam cerai talak seorang suami yang hendak menceraikan istrinya pertama-tama mengajukan permohonan cerai talak itu ke pengadilan agama yang berisi tentang permintaan kepada pengadilan agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *thalaq*. Setelah permohonan mengajukan permohonan cerai talak, pemeriksaan permohonan itu sudah dilakukan pengadilan agama paling lambat 30 hari setelah permohonan di daftarkan kepanitera.

Selanjutnya pemeriksaan hanya dilakukan dalam sidang tertutup namun putusan dibacakan dalam sidang terbuka. Pada saat pemeriksaan, dalam sidang pertama hakim harus mendamaikan kedua belah pihak, masing-masing suami atau istri harus datang sendiri, jika salah satu tidak bisa hadir maka dapat diwakili oleh kuasanya. Jika pengadilan menyatakan bahwa suami istri tidak dapat didamaikan dan alasan perceraian telah cukup maka pengadilan agama menetapkan permohonan itu dikabulkan. Jika istri tidak menerima putusan tersebut maka dapat diajukan banding dan jika istri tidak mengajukan banding, dan penetapan itu memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pengadilan agama menentukan hari sidang untuk menyaksikan ikrar talak.

Kemudian majelis hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan putus sejak ikrar *thalaq* diucapkan. Selanjutnya panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti talak kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan putusnya perkawinan karna talak.

b. Cerai gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya gugatan terlebih dahulu oleh satu pihak yaitu istri kepada pengadilan dengan suatu putusan pengadilan. Dalam pasal 40 ayat (1) undang-undang perkawinan menyatakan gugatan diajukan ke Pengadilan Agama.

Gugatan perceraian diajukan oleh istri sebagai pengugat atau kuasanya kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai penggugat, kecuali jika istri sebagai pengugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah selain itu juga menentukan nafkah yang ditanggung suami atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak atau menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami dan istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Gugatan perceraian dapat gugur demi hukum apabila suami sebagai tergugat dan istri sebagai penggugat meninggal dunia sebelum adanya putusan pengadilan.

4. Akibat perceraian

Akibat perceraian dijelaskan pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Terhadap pemeliharaan anak

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya yang berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

b. Terhadap harta bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan di mana harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya, adapun apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, kemudian pertanggung jawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing,

c. Terhadap nafkah

Biaya isteri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu isteri yang bersalah. Namun dalam hal isteri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup

selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas isterinya lagi. Kemudian apabila bekas isteri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-harinya, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas isterinya itu menikah lagi dengan pria lain.

Dalam pandangan Islam anak adalah titipan Allah SWT Kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran islam, Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan.³⁴

Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut diatas.

Pada umumnya anak-anak yang keluarganya bercerai ikut bersama ibunya, dan semua biaya hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak tetapi menjadi tanggung jawab si ibu. Anak-anak dari keluarga sempurna memiliki prestasi lebih baik diban

³⁴ Zakiah Dradjat, 1979, *ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 36

dingkan dengan anak-anak dari keluarga tidak sempurna yang orang tua nya bercerai. Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya.³⁵

Suasana rumah tangga memberi pengaruh terhadap perkembangan dan pendidikan anak usia sekolah dasar. Suasana keluarga yang berantakan dapat menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik bahkan membawa pengaruh yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dalam masa pertumbuhannya. Karena pribadi si anak umumnya terjadi melalui pengalaman yang didapat waktu kecil.³⁶

5. Tinjauan Umum Mengenai Perselingkuhan

1. Pengertian Perselingkuhan

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Selingkuh adalah suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong, suka menggelapkan uang, korup, suka menyeleweng.³⁷

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1078

Di dalam masyarakat saat ini perselingkuhan diartikan dengan kecurangan dalam hubungan cinta antara seseorang dengan pasangannya. Dan biasanya perselingkuhan itu diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina bahkan perzinaan itu sendiri, dengan selingkuhannya³⁸.

Menurut Blow dan Hartnett, perselingkuhan secara terminology adalah suatu kegiatan seksual atau emosional yang dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma-norma.³⁹

Arti dari kata selingkuh tidak ada yang menyebutkan tentang kaitannya dengan masalah seksual. Tetapi dalam media massa sudah umum kata selingkuh dan perselingkuhan dikaitkan dengan hubungan seksual antara seseorang (laki-laki atau perempuan) yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan seorang, melakukan hubungan seksual dengan seorang lain yang bukan suami/isterinya, baik orang itu masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain ataupun tidak, yang penting salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan seseorang⁴⁰.

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Orang yang berselingkuh mengira seolah-olah masalah

³⁸ <https://muhammadiyah.or.id/hukum-perselingkuhan/> 14 Juli 2022, 19:57

³⁹ Kurnia Muhajarah. *Op.cit.*, hlm. 24

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 116.

yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, sehingga yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.⁴¹

Perselingkuhan apapun itu bentuknya pasti tetap mengandung unsur dusta dan juga kebohongan baik istri kepada suami atau suami kepada istri, dan unsur dari pernikahan tersebut tidak dapat lagi terbangun di atasnya karena hilangnya rasa saling kepercayaan antara satu sama lain, dan juga sangat bertentangan dengan prinsip pernikahan itu sendiri.⁴²

Dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak yang menjadi korban, namun masyarakat pun ikut mengecam perbuatan perselingkuhan.⁴³

2. Faktor Perselingkuhan

Komunikasi yang kurang baik antara suami istri menjadi faktor paling dominan. Dengan kata lain, masalah komunikasi merupakan sumber utama ketidakharmonisan rumah tangga. Adapun masalah keluarga yang dimaksudkan, di antaranya sering bertengkar, berselisih

⁴¹ Muhammad Al-Mansyur, 2021, Faktor penyebab perselingkuhan suami istri dan upaya penanganannya di KUA kecamatan rupa, *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol.17, No.1, hlm. 65

⁴² Imam Faishol, Fitriana Azzahra, *op.cit.* shlm.61.

⁴³ Kurnia Muhajarah. *Op.cit.*, hlm. 25

paham atau berbeda pendapat, saling tidak peduli, tidak mau memaafkan, emosional, dan sebagainya. Akibatnya masalah yang tidak kunjung mampu diselesaikan, puncaknya terjadilah perceraian⁴⁴.

Menurut Gifari, faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain yaitu:

- a. Adanya peluang dan kesempatan. Seperti halnya seorang pria yang bekerja di kantor dengan posisi yang menjanjikan yang kemudian ditemani oleh sekretaris yang cantik dan juga pertemuan yang berlangsung terus menerus yang mengakibatkan hubungan semakin intens.
- b. Konflik dengan istri. Hubungan yang kurang harmonis dengan istri menjadi alasan paling sering diungkapkan oleh pihak laki-laki untuk mencari kesenangan di luar. Apalagi jika konflik tersebut berakhir dengan pertengkaran yang hebat.
- c. Seks yang tidak terpuaskan. Para psikiater mengakui, bahwa banyak gangguan mental dan saraf bermula dari problema seksual. Gangguan-gangguan tersebut juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik yang berujung pada gangguan kesehatan fisik. Sehingga kesehatan emosional bergantung kepada pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual.
- d. Abnormalitas atau animalistik seks. Saat ini menjamur video-video porno yang bisa diakses dengan mudah yang kemudian

⁴⁴ Halimahtun Saadiyah Biti Zulkepley, 2018, *Faktor-faktor sebab terjadinya perselingkuhan di tempat kerja (Studi kasus perkara-perkara yang masuk di jabatan agama islam perak*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-Raniry Darussalam-Banda Aceh.

menyebabkan mendapat informasi cara berhubungan seks secara vulgar.

- e. Iman yang hampa. Kosongnya iman adalah penyebab semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman menjamin seseorang agar tetap berada di jalur kebenaran.
- f. Karena hilangnya rasa malu. Malu adalah sebagian dari iman. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Sekalipun pembahasan iman di atas dinilai cukup, namun untuk lebih lengkap, rasa malu pun perlu dibahas lebih rinci⁴⁵.

3. Jenis- jenis perselingkuhan

Perselingkuhan terbagi atas dua yakni

a. Selingkuh fisik

Selingkuh fisik merupakan perselingkuhan yang memenuhi unsur perzinahan. Perbuatan selingkuh yang dilakukan oleh pelakor dan pebinor inilah yang dapat dipidanakan, karena mengandung unsur zina. Bentuk perselingkuhan ini juga telah melanggar Pasal 284 KUHP yang berbunyi :

- 1a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.
- 1b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya.

⁴⁵ Abu al-Gifari, 2003, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Mujahid, Kalimantan Selatan, hlm. 24-31.

2a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

2b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

b. Selingkuh non fisik

Perselingkuhan non fisik merupakan perselingkuhan yang terjadi karena berkomunikasi secara intens. Seperti mengobrol dengan lawan jenis, dan ingin bersama⁴⁶.

1. Terlalu dekat dengan lawan jenis

Kedekatan dengan lawan jenis, terutama saat sudah memiliki pasangan, memang wajib diberi perhatian khusus. Karena jika terlalu dekat dengan lawan jenis yang bukan pasangan nikahnya, maka lama kelamaan akan timbul pertikaian dengan pasangan dan akan mengakibatkan kecemburuan.

2. Menyembunyikan aktivitas di media sosial

Perilaku menyembunyikan aktivitas di medsos seperti ini justru jadi bukti ketidakjujuran yang merupakan sikap khas dari orang yang sedang berselingkuh. Jika memang tidak ada aktivitas yang akan merusak hubungan dengan pasangan, maka seharusnya tidak masalah untuk tetap terbuka dengan pasangan.

⁴⁶ Mercy Cindia, Noor Fathimah, 2021, 'Peran signifikan pelakor atau pebinor dalam sebaran jumlah kasus perceraian di Sidoarjo', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 12, oktober 2021, hlm. 9

3. Menutupi kondisi finansial dari pasangan

Kondisi finansial memang kerap jadi hal sensitif untuk disampaikan pada orang lain karena masuk ranah privasi. Namun, lain cerita dengan keterbukaan pada pasangan yang justru harus disampaikan tanpa ada yang perlu ditutup-tutupi jika memang sudah ada komitmen untuk menjalin hubungan serius.

4. Komplain tentang pasangan pada orang lain

Bentuk selingkuh non-fisik yang satu ini sudah sering terjadi dan sayangnya dianggap wajar dengan dalih butuh curhat atau berdiskusi bersama orang lain untuk mendapat second opinion. Padahal, curhat sendiri biasanya berlanjut dengan aktivitas "buka aib" hingga kesalahan atau keburukan pasangan akhirnya keluar dari ruang pribadi.⁴⁷

Subotnik dan Harris menyatakan perselingkuhan juga dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Penggolongannya didasarkan derajat keterlibatan emosional dari pasangan yang berselingkuh. Beberapa bentuk perselingkuhan adalah sebagai berikut:

1. Perselingkuhan berantai / *Serial Affair*

Tipe perselingkuhan ini paling sedikit melibatkan keintiman emosional tetapi terjadi berkali-kali. Hubungan yang terbentuk dapat berupa perselingkuhan semalam atau sejumlah affair yang berlangsung cukup lama. Dalam serial affair tidak terdapat keterlibatan emosional, hubungan yang dijalin hanya untuk

⁴⁷ <https://www.idntimes.com/life/relationship/pak/bentuk-selingkuh-non-fisik-c1c2?page=all>, diakses pada 15 juli 2022, 3:41

memperoleh kenikmatan atau petualangan sesaat. Inti dari perselingkuhan ini adalah untuk seks dan kegairahan.

2. Teman Kencan / *Flings*

Mirip dengan serial affair, flings juga ditandai oleh minimnya keterlibatan emosional. Hubungan yang terjadi dapat berupa perselingkuhan satu malam atau hubungan yang terjadi selama beberapa bulan, tetapi hanya terjadi satu kali saja. Dibandingkan dengan tipe perselingkuhan yang lain, flings termasuk yang paling tidak serius dampaknya.

3. Hubungan romantis / *Romantic Love Affair*

Perselingkuhan tipe ini melibatkan hubungan emosional yang mendalam. Hubungan yang terjalin menjadi amat penting dalam keseluruhan kehidupan pasangan. Seringkali pasangan berpikir untuk melepaskan perkawinan dan menikahi kekasihnya. Bila perceraian tidak memungkinkan, perselingkuhan tersebut dapat berlangsung jangka panjang.

4. Hubungan jangka panjang / *Long Term Affair*

Perselingkuhan jangka panjang merupakan hubungan yang menyangkut keterlibatan emosional paling mendalam. Hubungan dapat berlangsung bertahun-tahun bahkan sepanjang kehidupan perkawinan⁴⁸.

⁴⁸ <http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/5636.pdf>, 30 Desember 2021 4:18.

Brown mengklasifikasikan perselingkuhan antara lain:

- c. Strategi menghindari konflik, dimana pasangan tidak dapat mendiskusikan perbedaan mereka, menggunakan perselingkuhan untuk membuat kejelasan atas adanya masalah yang signifikan.
- d. Menghindari intimasi, “rasanya lebih aman untuk menjaga agar tetap sedikit terjaga”.
- e. Perselingkuhan sarang kosong, ketika pernikahan terasa kosong.
- f. Perselingkuhan diluar pintu, dimana perselingkuhan mendorong salah satu atau kedua pasangan untuk meninggalkan pernikahan.
- g. Adiksi seksual ketidakmampuan individu untuk berhenti memikirkan, memburu, atau berhubungan dengan aktivitas seksual⁴⁹.

Barta dan Kienne menjelaskan bahwa adapun tipe perselingkuhan yang terdapat pada literatur yaitu emosional, seksual dan campuran keduanya. Perselingkuhan emosional mengikuti pandangan sederhana, terjadi ketika pasangan mengalami perasaan mencintai dengan pasangan diluar pasangan resminya (extra pair partner) atau ketika pasangan mengalihkan sumber emosional dan material dalam sebuah hubungan dan memberikannya ke pihak ketiga, melanggar aturan dasar yang ditetapkan oleh pasangan, contoh kepercayaan kepada orang lain, berbagi pikiran terdalam kepada orang lain, mencintai orang lain,

⁴⁹ Menina Vilanova Syamsuri, Perselingkuhan dalam sudut pandang Psikiatri, *Jurnal Psikiatri*, Vol.12, No.2, hlm.53

menjadi sensitif kepada orang lain, menjadi berkomitmen kepada orang lain, menghabiskan uang berlebih kepada orang lain. Pada perselingkuhan emosional, tidak didapatkan komponen seksual

Tipe perselingkuhan lain yang dijelaskan adalah:

- a. Perselingkuhan yang terjadi hanya satu kali, biasanya tidak direncanakan, tanpa ikatan emosional.
- b. Perselingkuhan petualangan, termotivasi oleh hasrat untuk memiliki pengalaman seksual baru, kehidupan yang berbeda-beda. Murni bertujuan seksual namun dapat bersamaan dengan ikatan emosional.
- c. Hubungan dalam perselingkuhan, perselingkuhan jangka panjang memiliki tahapan yang sama seperti tahapan pernikahan.

4. Akibat Perselingkuhan

Ketika salah satu pihak dalam sebuah pernikahan melakukan hal selingkuh, maka pihak yang lainnya akan merasakan dampak negatif, yaitu:⁵⁰

1. Menimbulkan konflik.

Ketika seorang pasangan memergoki pasangannya berselingkuh, maka hal tersebut dapat menyebabkan munculnya pertengkaran. Pertengkaran dapat terjadi bila sang pelaku memang

⁵⁰Bilqis Dusturia, Veronika Suprapti, 2017, Strategi Regulasi pada korban Perselingkuhan, *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan*, Vol.6, hlm 23-27

terbukti melakukan perselingkuhan dan tidak mau mengakhiri perbuatannya tersebut.

2. Menghilangkan rasa percaya.

Ketika salah satu pihak dari suami istri berselingkuh, maka hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya rasa kepercayaan di antara keduanya. Banyak yang malah membalas perbuatan pasangannya dengan melakukan selingkuh juga. Banyak yang mengaku bisa memaafkan namun menjadi lebih posesif dan mudah cemburu. Yang terburuk adalah, ketika keduanya malah kemudian sama-sama melakukan perselingkuhan.

3. Merusak jalinan kasih sayang.

Ketika seorang suami berselingkuh, maka dia telah merusak jalinan kasih sayang didalam rumah tangganya. Dia bukan hanya menyakiti istrinya, namun juga menyakiti anak-anaknya. Sebab bukan tidak mungkin sang istri akan melampiaskan kemarahannya kepada sang anak. Suasana rumah akan penuh dengan amarah dan angkara murka. Tidak ada lagi kedamaian, apalagi ketentraman.

4. Berdosa.

Selingkuh adalah perbuatan dosa. Sebab sudah berlaku curang kepada pasangannya, apalagi bagi yang sudah menikah. Bila seseorang yang sudah menikah berselingkuh, maka ikatan pernikahan sudah tidak berguna lagi baginya.

5. Menyebabkan perceraian..

Dari tahun ketahun angka perceraian semakin meningkat akibat tingkat perselingkuhan yang makin meningkat. Seseorang yang melakukan perselingkuhan biasanya sangat sulit untuk melepaskan keinginannya untuk mengulangi perbuatannya tersebut. Atau pasangan yang diselingkuhi sudah tidak bias menolerir perbuatan selingkuh sehingga daripada hidup tersiksa, mereka memilih untuk bercerai saja. Meski selingkuh lebih banyak menimbulkan dampak negatif, namun tetap saja banyak orang yang sengaja atau pun terjebak melakukannya tanpa di sadari. Oleh karena itu untuk menangkalnya, setiap orang harus untuk meningkatkan lagi kadar keimanannya dan memperbaharui lagi pemahamannya tentang makna dan hakikat pernikahan. Supaya angka perselingkuhan dapat ditekan atau bahkan hilang sama sekali.⁵¹

⁵¹*Ibid*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor penyebab terjadinya perselingkuhan suami dan istri di Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Magda mengenai meningkatnya kasus perselingkuhan di Kota Bukittinggi, faktor perceraian karena perselingkuhan termasuk ke dalam kategori Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus. Beliau juga memaparkan faktor-faktor perceraian dari tahun 2019-2021 seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian

Tahun	Faktor-faktor Penyebab terjadinya Perceraian												
	Zina	Mabuk	Madat	Judi	Meninggalkan Salah Satu Pihak	Dihukum Penjara	Poligami	KDRT	Cacat Badan	Perselisihan dan Pertengkaran terus Menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi
2019	3	2	-	-	87	-	-	13	1	518	1	-	32
2020	-	-	-	-	75	4	-	2	-	527	-	-	10
2021	1	-	-	-	87	5	1	4	-	572	-	1	8
Jumlah	4	3	-	-	249	6	1	19	1	1.617	1	1	50

Sumber : Pengadilan Agama Kota Bukittinggi

Ibu Magda menyatakan bahwa dari data yang tertera di dalam tabel kasus perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, 30% nya merupakan kasus perselingkuhan. Maka dari itu kasus mengenai Perselingkuhan dapat dijabarkan dalam tabel berikut:


Tabel 3.2

Kasus Perselingkuhan di Kota Bukittinggi Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah kasus Perselingkuhan
2019	104
2020	106
2021	114
Jumlah	324

Sumber : Pengadilan Agama Kota Bukittinggi

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga kasus perceraian karena perselingkuhan memang mengalami peningkatan. Jika dalam grafik maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1**Grafik kasus perceraian karena perselingkuhan**

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama kota Bukittinggi Ibu Magda, beliau mengatakan bahwa dari banyaknya kasus yang tercatat, pihak yang berselingkuh rata-rata hampir sama suami maupun istri, namun untuk tahun 2019-2021 yang lebih dominan berselingkuh yaitu pihak suami, ibu Magda menyatakan bahwa sekitar 60% dari data yang tertera merupakan kasus perselingkuhan oleh pihak suami. Dari pernyataan ibu Magda tersebut dapat diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4
Data Perselingkuhan Suami dan Istri
Tahun 2019-2021

Tahun	Suami (Selingkuh)	Istri (Selingkuh)	Jumlah
2019	63	41	104
2020	64	42	106
2021	68	46	114
Jumlah	195	129	324

Sumber : Pengadilan Agama Kota Bukittinggi

Dari data yang tertera pada tabel di atas, ibu Magda juga menyatakan bahwa dari banyaknya kasus perselingkuhan yang tercatat, suami berselingkuh karena kebanyakan istri tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, kasar, tidak melayani suami dengan baik, kurang perhatian dan istri yang menuntut diluar kemampuan suami⁵².

Ibu Magda juga menyatakan bahwa dari banyaknya faktor-faktor tersebut memang yang lebih dominan yaitu karena pihak suami maupun istri tidak menjalankan peran atau tidak melakukan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu juga ada faktor lain dimana dari data-data yang didapat yang lebih banyak bekerja adalah pihak suami, sedangkan kebanyakan istri di Kota Bukittinggi adalah sebagai ibu rumah tangga, yang kemudian sang suami memiliki rekan kerja wanita yang mana hampir setiap hari bertemu lalu mengakibatkan timbulnya kedekatan yang intensif dengan rekan kerja wanita tersebut, dan juga kemudian menyebabkan terjadinya perselingkuhan.⁵³

Sementara itu untuk pertimbangan hukum ibu Magda mengatakan perceraian tidak hanya dilihat dari faktor – faktornya saja. Melainkan jika memang sudah terlihat bahwa suatu rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sering terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus, atau bahkan faktor-faktor lainnya maka rata-rata akan dikabulkan oleh pengadilan. Di dalam persidangan pun apabila jika saksi-saksi dapat menjelaskan bahwa rumah tangga tersebut memang sering

⁵² Hasil wawancara dengan ibu Magda (Hakim) Pengadilan Agama Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.32 WIB

⁵³ *Ibid*

terjadi perselisihan walapun mereka tidak melihat dan mendengar perselisihan tersebut namun mereka melihat dampaknya seperti adanya perpisahan, atau saksi mendengar cerita bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi dan sudah memenuhi pasal 116 KHI dan pasal 19 PP 1975.⁵⁴

Setelah melakukan wawancara dengan ibu Magda, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa pihak kasus perselingkuhan tersebut. Dikarenakan informasi yang terbatas serta banyaknya pihak dari kasus perselingkuhan yang sudah tidak berdomisili lagi di Kota Bukittinggi, maka penulis hanya dapat melakukan wawancara dengan 5 (lima) orang pihak saja.

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pihak yang bercerai karena perselingkuhan yaitu Bapak berinisial S yang berusia 53 Tahun, yang memiliki latar belakang pendidikan SMA, ia mengatakan berselingkuh dan kemudian bercerai dengan istrinya pada tahun 2019 dikarenakan istrinya yang menuntut diluar kemampuan bapak berinisial (S) sebagai suami dan istrinya yang sering bersikap kasar kepadanya.

Tidak hanya dari pihak suami, Ibu berinisial V berusia 45 yang memiliki latar belakang pendidikan SMP juga bercerai dengan suaminya dikarenakan sang suami yang kurang perhatian terhadapnya, serta suaminya yang sering tidak cukup dalam hal memberi nafkah terhadapnya dikarenakan pekerjaan sang suami yang hanya bekerja sebagai seorang

⁵⁴ *Ibid*

buruh. Lalu ia berselingkuh dengan pria lain dan memilih untuk meninggalkan suaminya tersebut.

Wawancara lain dengan Bapak berinisial R yang berusia 55 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA yang mengatakan bahwa sang istri tidak dapat melayaninya sebagai suami dengan baik, serta sikap istrinya yang cuek, dan sering tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang istri lalu ia berselingkuh dan memilih untuk menceraikan istrinya⁵⁵.

Selanjutnya bapak berinisial Y berusia 59 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan SMA bekerja sebagai seorang wirausaha di Kota Bukittinggi yang berselingkuh dikarenakan beliau sering bertengkar di rumah dengan istrinya yang hampir setiap hari dan kemudian istrinya mengetahui hal tersebut lalu menggugat cerai bapak berinisial Y.

Wawancara dengan pihak terakhir yaitu bapak berinisial H berusia 63 tahun, yang berlatar belakang pendidikan SMP memiliki pekerjaan juga sebagai wirausaha yang digugat cerai oleh sang istri dikarenakan berselingkuh yang dikarenakan sang istri yang kasar dan sering rebut setiap hari di rumah

Dari hasil wawancara dengan pihak kasus perselingkuhan di Kota Bukittinggi maka dapat disimpulkan juga bahwa usia yang rentan dalam kasus perselingkuhan ini yaitu diatas 45 Tahun, serta dalam kasus ini rendahnya latar belakang pendidikan juga menjadi faktor pemicu perselingkuhan, dikarenakan kurangnya pemahaman dan ilmu mengenai pernikahan. Selain faktor pendidikan, dapat disimpulkan pula dari

⁵⁵ Hasil wawancara dengan para pihak yang bercerai karena perselingkuhan di Kota Bukittinggi pada tanggal 23 Juni 2022.

wawancara dengan beberapa pihak diatas bahwa faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap perselingkuhan, dimana para pihak yang memiliki tingkat ekonomi menengah keatas lebih dominan untuk berselingkuh dibandingkan dengan para pihak yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah.

B. Upaya mengatasi perselingkuhan suami isteri di Kota Bukittinggi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Magda mengenai upaya mengatasi perselingkuhan suami istri di Kota Bukittinggi, beliau menjelaskan bahwa hendaknya suami dan istri saling menjalankan dan saling mengingatkan perannya masing-masing dengan baik.⁵⁶

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan pihak kasus perselingkuhan yang mengatakan upaya yang dapat dilakukan guna mengatasi perselingkuhan yaitu dengan saling menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan, saling mendukung satu sama lain, saling terbuka satu sama lain, dan juga tidak lupa untuk saling meluangkan waktu bersama.⁵⁷

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan ibu Magda (Hakim) Pengadilan Agama Kota Bukittinggi pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 10.32 WIB

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan pihak kasus perselingkuhan di Kota Bukittinggi pada tanggal 23 Juni 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Faktor-faktor penyebab perselingkuhan suami dan istri di Kota Bukittinggi antara lain:

Faktor Suami selingkuh : Istri tidak memenuhi kewajibannya, kasar, tidak melayani suami dengan baik, kurang perhatian dan istri yang menuntut diluar kemampuan suami

Faktor Istri selingkuh : Suami yang tidak cukup dalam hal memberi nafkah terhadap istrinya, serta suami yang tidak memenuhi kewajibannya.

2. Upaya dalam mengatasi perselingkuhan suami istri di Kota Bukittinggi yaitu dengan meningkatkan keimanan, serta saling memenuhi tanggung jawab dan peran masing-masing sebagai suami istri.

B. Saran

Pada akhir penelitian maka peneliti mengemukakan saran kepada:

1. Kepada Hakim agar dapat menjelaskan sebab-sebab perceraian secara lebih rinci terutama perceraian karena perselingkuhan.
2. Kepada suami istri agar dapat bertanggung jawab dan saling menjalankan perannya masing-masing sebagai suami istri, serta saling menjaga komunikasi dan lebih meluangkan waktu bersama pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abu al-Gifari, 2003, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*, Mujahid, Kalimantan Selatan.
- Alfons Liwun, 2015, *Dasar Perkawinan UU Perkawinan RI No. 1 tahun 1974*, Kompasiana
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta
- Desmal Fajri, 2021, *Hukum Islam*, Universitas Bung Hatta, Padang
- Fandi Rosi Sarwo Edi, 2016, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, Leutika Prio, Yogyakarta
- K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghanlia Indonesia, Jakarta
- Khoirul Abror, 2017, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta,
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Sajuti Thalib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Yayasan Universitas Indonesia, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Zakiah Dradjat, 1979, *ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Sumber Lain

- Agoes Dariyo, 2004, 'Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga', *Jurnal Psikologi*, Vol. 2 No.2.
- Akhmad Munawar, 2015, *Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol.7, No 13

Ahmad Attabik, Khoridatul Mudhiyah, 2014, 'Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam', *Jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, Vol. 5 No. 2.

Alfan Nahareko, 2009, 'coping remaja akhir terhadap perilaku selingkuh ayah' *Indigenous, Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, Vol. 11 No. 1, Mei 2009.

Armansyah Matondang, 2014, 'Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 2 No. 2.

<https://www.idntimes.com/life/relationship/pak/bentuk-selingkuh-non-fisik-c1c2?page=all>

<https://muhammadiyah.or.id/hukum-perselingkuhan>

<http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/5636.pdf>

http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/88/5/118600298_file5.pdf ,

Kurnia Muhajarah, 2016, 'Perselingkuhan suami terhadap istri dan upaya penanganannya', *SAWWA: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, No. 1.

¹Menina Vilanova Syamsuri, Perselingkuhan dalam sudut pandang Psikiatri, *Jurnal Psikiatri*, Vol.12, No.2, hlm.53

Mercy Cindia, Noor Fathimah, 2021, 'Peran signifikan pelakor atau pebinor dalam sebaran jumlah kasus perceraian di Sidoarjo', *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, vol. 12.

Miko Elfisha, 2021, *Pengadilan Agama Bukittinggi mencatat 471 kasus Perceraian pada 2021*, antaranews, <https://www.antaranews.com/>.

Muhammad Al-Mansyur, 2021, *Faktor penyebab perselingkuhan suami istri dan upaya penanganannya di KUA kecamatan rupa*, *Jurnal Hukum dan Syariah*, vol.17, No.1,

Mulyono Khairul Fajri, 2017, 'selingkuh sebagai salah satu faktor penyebab perceraian (analisis putusan No. 3958/Pdt.G/2012.PA.Sby.PERSEPKTIF MAQASHID SYARIAH)', *jurnal Studi Hukum Islam*, Volume 6, Nomor 1.

Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol.14 No.2 (2016).